

Polisi Proses Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Pejabat Pemprov Maluku

Kasus kekerasan seksual terus membayangi perempuan. Para korban membutuhkan keberanian untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya.

Audio Berita 4 menit

NYA HELLEN SINOMBOR

Tersangka dugaan eksploitasi seksual anak dilantik jadi bupati, Komnas Perempuan minta pemerintah evaluasi di tengah lebih dari 100 laporan kekerasan seksual melibatkan pejabat publik

28 September 2020

DARURAT

KEKERASAN SEKSUAL

OLEH PEJABAT PUBLIK!

Mantan pejabat daerah ditahan akibat dugaan pelecehan seksual

12 April 2021 08:04 WIB

tempo.co

BICARA FAKTA

< Terbaru Terpopuler Pemilu News Multimedia Seleb Gaya Hidup Olahraga

Annual Downloads: **1M**

Avg. days from submission to first post-review decision: **51**

Taylor & Francis

Beranda > Metro

Pelecehan Seksual oleh Pejabat DKI, Komnas Perempuan: Belum Ada Perhatian Serius

Reporter

Editor

Imam Hamdi

Clara Maria Tjandra Dewi H.

Kamis, 1 April 2021 18:30 WIB

Google News


Bagikan



Sobat CWI, udah denger soal ini belum??



***Sobat CWI, lagi-lagi torjadi nih kokorasan soksual yang
pelakunya adalah pejabat publik...***



Sejumlah Pelanggaran

Pada 3 Juli 2024 lalu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan dan keanggotaan kepada ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, atas aduan tindak asusila terhadap salah satu Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).



Hasyim Asy'ari terbukti melanggar Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Khususnya pada pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan perilaku penyelenggara pemilu.

Dalam sidang keputusan DKPP, Hasyim tercatat telah melakukan pelanggaran menggunakan relasi kuasa untuk mendekati, membina hubungan, dan berbuat asusila terhadap korban. Bisa kita lihat bahwa di sini, DKPP dalam menghasilkan putusan telah mempertimbangkan adanya ketimpangan relasi kuasa yang merupakan akar dari tindak kekerasan seksual.



Perlu kita simak bahwa dalam kasus ini korban memproses pengaduan ke DKPP dengan berbagai pertimbangan alih-alih memprosesnya ke ranah pidana. Dalam UU TPKS juga telah diatur bahwa kasus hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari korban (delik aduan).

Emang Gimana Sih Kalau di UU TPKS?

Dalam UU TPKS, pedoman penanganan kasus kekerasan seksual dijelaskan secara komprehensif. Bahkan UU TPKS sudah mengenali adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban.

Nah, dalam kasus ini, relasi kuasa timpang ini sangat terlihat jelas, mengingat Ketua KPU memiliki kekuasaan dan wewenang paling tinggi di lembaga tersebut. Kekuasaan yang dimiliki pelaku membuatnya memanfaatkan relasi yang tidak setara dalam memaksakan kehendaknya terhadap korban.



Dalam UU TPKS juga diatur hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang merupakan pejabat publik, atasan, ataupun pemberi kerja dapat dikenai pemberatan yaitu ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari hukuman pidana yang telah diatur.

Pasal 11

Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
- b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
- c. memermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya,

dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bagian Kedua

Hak Korban

Pasal 66

- (1) Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Selain itu, korban juga berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan, dan ini yang justru harus diutamakan dan yang paling penting.

Sebenarnya, di luar kasus kekerasan seksual yang melibatkan Ketua KPU, banyak kasus lain dengan pelaku pejabat publik yang tidak tertangani.

Berdasarkan pantauan Komnas Perempuan, pada periode kepengurusan KPU sekarang ini ada 4 kasus yang melibatkan pejabat di jajaran KPU berbagai tingkatan. Meskipun Komnas Perempuan juga menyadari bahwa mungkin masih banyak kasus yang terjadi namun belum dilaporkan.

Tiga kasus lainnya yang tercatat antara lain aduan inisial H atas pelecehan yang dilakukan oleh Hasyim Asy'ari (Ketua KPU); kekerasan seksual yang dilakukan oleh Ketua KPU Manggarai Barat; dan aduan kekerasan berbasis gender oleh Ketua KPU Labuhanbatu Selatan yang masih dalam proses pemeriksaan.

Nggak Cuma Satu Dua Kali Terjadi

Nggak cuma kasus di lembaga penyelenggara pemilu aja, kasus kekerasan seksual yang melibatkan pejabat publik udah sering terjadi.

Pelaku Pelecehan di KPI Tekan Korban, 5 Kasus Kekerasan Seksual oleh Pejabat Ini Juga Sulit Selesai

Kompas.tv - 11 September 2021, 09:53 WIB

Share:   

[Kompas.com / News / Nasional](#)

Komnas Perempuan Catat 115 Kasus Kekerasan Seksual Libatkan Pejabat Publik Selama 2018-2019

Tersangka dugaan eksploitasi seksual anak dilantik jadi bupati, Komnas Perempuan minta pemerintah evaluasi di tengah lebih dari 100 laporan kekerasan seksual melibatkan pejabat publik

29 September 2020

 Konde.co

Praperadilan Ditolak, Korban Perkosaan di Kemenkop UKM Buat Laporan Baru

Hakim PN Bogor menolak permohonan korban seluruhnya di sidang praperadilan. Hakim menilai, korban tidak berhasil membuktikan dalil...

14 Sept 2023

Kekerasan seksual oleh pejabat publik nyatanya udah berulang kali terjadi. Tapi, penanganan kasusnya kerap kali terhambat dan korban sulit mendapatkan keadilan. Kita harus ingat kalau setiap penanganan kasus KS, termasuk yang pelakunya adalah pejabat publik, tetap harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban!



MENUJU PEMUNGUTAN
SUARA PEMILU 2024

Nah, kalau menurut Sobat CWI apalagi sih yang perlu diperkuat dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual oleh pejabat publik? Yuk, berikan pendapatmu di kolom komentar!

REFERENSI

CNN Indonesia. (2024, Juli 3). DKPP Resmi Pecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari karena Tindak Asusila. Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240703152104-12-1117165/dkpp-resmi-pecat-ketua-kpu-hasyim-asyari-karena-tindak-asusila>

Hukum Dnline (2024, Juli 3). Ketua KPU Hasyim Asy'ari Disanksi Pecat. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/ketua-kpu-ri-hasyim-asyari-disanksi-pecat-1t668566df4beb3/?page=all>

Kompas.id. (2024, Juli 7) Wawancara CAT, Korban Pelecehan Ketua KPU : Jangan Takut dan Jangan Menyerah. Diakses melalui <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/07/07/semua-orang-punya-batas-tapi-jangan-takut-beranilah-dan-jangan-menyerah>

Siaran Pers Asosiasi LBH APIK Indonesia (2024, Juli 4). Putusan DKPP Atas Pelanggaran Etik Ketua KPU Hasyim Asyari, Jadikan Pijakan Ciptakan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemilu yang Aman dari Kekerasan Berbasis Gender.

Margret, Anna et al. Mengakhiri Pembungkaman, Menegakkan Budaya Bicara : Tantangan dan Kebutuhan dalam Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Cakra Wikara Indonesia (2024).



REFERENSI

Komnas Perempuan. (2024, Juli 4). Pernyataan Sikap Komnas Perempuan atas Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terhadap Ketua KPU Hasyim Asyari. Diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataaan-sikap-komnas-perempuan-atas-putusan-dewan-kehormatan-penyelenggara-pemilu-ri-tentang-pelanggaran-kode-etik-penyelenggara-pemilu-terhadap-ketua-kpu-hasyim-asyari>

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual


SUMBER FOTO

CNN Indonesia

Detik.com

Kompas.tv

Konde.co





**DARURAT
KEKERASAN SEKSUAL
OLEH PEJABAT PUBLIK!**